



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 1 Gg. Beringin Telp. (0264) 200947 – 206944
PURWAKARTA – 41115

Purwakarta, 20 Desember 2020

Nomor : 420 / 3849 / Dikdas
Lampiran : -
Perihal : **Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap
Tahun Ajaran 2020/2021**

Kepada Yth,
1. Kepala TK/PAUD
2. Kepala PKBM
3. Kepala SKB
4. Kepala SD
5. Kepala SMP
se-Kab. Purwakarta
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10770/C/PD/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal Himbauan dan surat nomor 13533/C/PD/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Himbauan Kedua dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 04/kb/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor hk.01.08/menkes/7093/2020, dan nomor 420-3987 tahun 2020 Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemic Covid-19, dengan hormat kami sampaikan bahwa mulai bulan Januari 2021, proses pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah memberikan izin, satuan pendidikan memenuhi daftar periksa, dan orangtua mengizinkan putra putrinya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta
DINAS PENDIDIKAN
PURWAKARTA
Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBELAJARAN TATAP MUKA
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021
DINAS PENDIDIKAN KAB. PURWAKARTA

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan

- Kondisi Kelas pada Masa Transisi dan Masa Kebiasaan Baru :
 1. SMP, SD dan Program Kesetaraan : jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.
 2. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) pada masa Transisi dan Masa Kebiasaan Baru ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
- Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan pada masa Transisi dan Masa Kebiasaan Baru :
 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
 4. Menerapkan etika batuk/bersin.
- Kondisi medis warga Satuan Pendidikan pada Masa Transisi dan Masa Kebiasaan Baru :
 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga Satuan Pendidikan.
- Kondisi Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler
 - Masa Transisi : Tidak diperbolehkan di Satuan Pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktifitas fisik di rumah.
 - Masa Kebiasaan Baru : diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak 1,5 (satu koma) meter, misalnya : basket dan voli.
- Kondisi Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - Masa Transisi : Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di Satuan Pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan Orang Tua peserta didik, pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan, dan sebagainya.
 - Masa Kebiasaan Baru : Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- Kondisi Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan pada Masa Transisi dan Masa Kebiasaan Baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

- Sebelum Pembelajaran

- a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. Memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e. Melakukan pemantauan kesehatan warga Satuan Pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).

- Setelah Pembelajaran

- a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),
- c. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. Memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga Satuan Pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

1. Posisi Sebelum Berangkat

- Aktivitas :

- a. Sarapan/konsumsi gizi seimbang;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
- c. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.;
- d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;

- f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi : alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2. Posisi Selama Perjalanan
 - Aktivitas
 - a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
 - c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3. Posisi Sebelum Masak Gerbang
 - a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
 - b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
 - c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
 - d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4. Posisi Selama Kegiatan Belajar Mengajar
 - a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
 - c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 - d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;
 - e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5. Posisi Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
 - Aktivitas
 - a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;
 - b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;
 - c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6. Posisi Perjalanan pulang dari Satuan Pendidikan
 - Aktivitas
 - a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;

- c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7. Posisi Setelah sampai di Rumah
- Aktivitas
 - a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 - b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 - c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;
 - d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan Satuan Pendidikan.
3. Berada di lingkungan Satuan Pendidikan
- a. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya
 - Aktivitas
 - 1. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
 - 2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;
 - 3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - b. Toilet
 - Aktivitas
 - 1. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
 - 2. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
 - c. Tempat Ibadah
 - Aktivitas
 - 1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan sesudah beribadah;
 - 2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
 - 3. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
 - 4. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;
 - 5. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
 - d. Tangga dan Lorong
 - Aktivitas
 - 1. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;
 - 2. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong Satuan Pendidikan.
 - e. Lapangan
 - Aktivitas
 - Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu

- koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
- f. Ruang Serba Guna dan Ruang Olahraga
- Aktivitas
 - 1. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;
 - 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;
 - 4. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;
 - 5. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
- g. Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain
- Aktivitas
 - 1. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;
 - 2. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3. membersihkan kamar dan lingkungannya;
 - 4. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
 - 5. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
 - 6. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
 - 7. membersihkan kamar mandi setiap hari;
 - 8. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.
 - 9. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 197403051997031003